

MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING

SKRIPSI



Oleh :

WINDI JANNATI MAULIDA AKMALIYAH SAMARIANSYAH

NIM : 1311800118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM
DEPONERING**

SKRIPSI



Oleh:

WINDI JANNATI MAULIDA AKMALIYAH SAMARIANSYAH

NIM : 1311800118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

WINDI JANNATI MAULIDA AKMALIYAH SAMARIANSYAH

NIM : 1311800118

Dosen Pembimbing:



Dr. Frans Simangunsong, S.H, M.H.

NPP/NIP : 20310200828

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING

Oleh:

WINDIJANNATI MAULIDA AKMALIYAH SAMARIANSYAH

NIM : 1311800118

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 8 Juli 2022

TIM PENGUJI:


**Ketua : Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD.
NIP/NPP : 20310180776**




**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130613**



**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.F.
NIP/NPP : 20310200828**



**Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartong, S.H., M.H.
NIP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Jannati Maulida Akhmaliyah Samariansyah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



WINDI JANNATI M.A.S

NBI : 1311800118

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windi Jannati Maulida Akhmaliyah Samariansyah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



WINDI JANNATI M.A.S

NBI : 1311800118

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Jannati Maulida Akhmaliyah Samariansyah

NBI : 1311800118

Program : Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

"MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



WINDI JANNATI M.A.S

NBI : 1311800118



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Jannah M.A.S
 NBI/ NPM : 1311800118
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Hukum
 Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

Makna Kepentingan Umum didalam Deponering

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Pada tanggal :

Yang Menyatakan,


 (Windi Jannah M.A.S.)

*Coret yang tidak perlu

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Jannati Maulida Akhmaliyah Samariansyah
Nomor Mahasiswa : 1311800118

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“MAKNA KEPENTINGAN UMUM DIDALAM DEPONERING”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



WINDI JANNATI M.A.S

NBI : 1311800118

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Dr. Syofyan Hadi, SH.,M.H., selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan
5. Bapak Dr. Frans Simangunsong, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan
7. Kedua orang tua saya, Bapak Samari dan Ibu Suherni yang sangat saya cintai, yang selalu membimbing dan mengarahkan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu
8. Faris Eka Dirmantara, selaku calon pendamping hidup saya yang senantiasa menyemangati dan menjadi moodbooster saya selama pengerjaan skripsi saya sampai selesai
9. Dea agustina Rahayu dan Ahya Unzila Akbar yang sudah 3,5 tahun menemani saya dan yang selalu ada dalam suka dan duka selama perkuliahan dan insyaAllah till jannah
10. Kepada Ridho Dwi Rahardjo dan ibunya yang sudah senantiasa memberikan saya tempat hingga konsumsi untuk pennggerakan skripsi saya hingga selesai
11. Kepada Faris Septyan, Ahmad Nasruddin, Fadil Gheantoro, Nico Ardine yang sudah menjadi teman baik saya selama perkuliahan

12. Kepada Dimas Hasan Basri S selaku orang baik yang sudah selalu ada dan menemani saya selama perkuliahan
13. Kepada Dwi Ajeng Ayu Pratiwi selaku teman tidur saya selama perkuliahan yang sudah menemani hari hari saya selama perkuliahan
14. Kepada Diah Ayu Pratiwi selaku teman yang senantiasa menemani saya selama proses pengerjaan skripsi saya dan menjadi 24/7 saya selama pengerjaan skripsi saya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk
saya dan kedua orang tua saya yang sudah
sangat berjasa bagi hidup saya*

Abstrak

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan, adanya definisi atau pengertian dari Deponering yakni kepentingan umum, kepentingan dalam hal ini yakni kepentingan negara, bangsa dan kepentingan masyarakat lain yang tercantum pada pasal 35 (c). deponering ini sendiri adaah pelaksana dari asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa yang memiliki tujuan tersendiri yakni penyampingan perkara, namun dalam regulasi atau aturannya masih belum jelas sehingga mengakibatkan kekaburan norma karena tidak adanya batasan khusus mengenai makna kepentingan umum, maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh jaksa dan adanya salah tafsir dalam penetapan deponering. Rumusan yang diajukan sebagai berikut 1. Apa makna frasa kepentingan umum didalam deponering berdasarkan pasal 35 (c) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia. 2. Bagaimana kriteria kepentingan umum sebagai syarat deponering untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan 2 pendekatan: pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah makna frasa yang dimaksud, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta dalam penerapannya jaksa agung harus mendapatkan pertimbangan dari badan kekuasaan Negara yang ada kaitannya dengan masalah tersebut dan kriteria dalam mewujudkan keadilan bagi penegak hukum, maka dalam mengambil keputusan untuk menggunakan deponering ini, jaksa harus berkoordinasi dengan MA, MK, DPR, Presiden.

Kata kunci : Deponering, kepentingan umum, kejaksaan.

Abstract

In Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, there is a definition or understanding of Deponering namely the public interest, the interest in question is the interest of the state, nation and other community interests as stated in Article 35 (c). This deponering is an implementation of the opportunity principle owned by the prosecutor which has its own purpose, namely adjudicating cases, but the regulations or rules are still unclear, resulting in a blurring of norms because there are no special limits regarding the meaning of the public interest. carried out by the prosecutor and there was a misinterpretation in the determination of deponering. The proposed formulation is as follows 1. What is the meaning of the phrase public interest in deponering based on Article 35 (c) of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. 2. What are the criteria for public interest as a condition for deponering to realize justice in law enforcement. The research method used is a normative research method using 2 approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the meaning of the phrase in question, prioritizing common interests rather than personal interests, and in its application the attorney general must obtain consideration from the state power agency that is related to the problem and the criteria in realizing justice for law enforcement, so in making decisions to using this deponering, the prosecutor must coordinate with the Supreme Court, the constitutional court the DPR, the President.

Key words : Deponering, public interest, attorney.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian.....	6
1.5.2. Pendekatan Penelitian	6
1.5.3. Jenis dan Sumber Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	8
1.5.5. Teknik Analisa Hukum	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	11
2.1.1. Kejaksaan Pada Masa Pemerintahan Belanda	11
2.1.2. Kejaksaan Pada Masa Pemerintahan Jepang.....	12
2.1.3. Kejaksaan Pada Masa Indonesia Merdeka.....	13
2.2. Konsep <i>Deponering</i>	14

2.2.1. Definisi <i>Deponering</i>	14
2.2.2. Definisi Asas <i>Equality Before The Law</i>	16
2.2.3. Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.4. Pelaksanaan <i>Deponering</i> dalam KUHP	17
2.2.5. Dasar Hukum <i>Deponering</i>	18
2.3. Asas <i>Opportunitas</i>	23
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1. Makna Kepentingan Didalam <i>Deponering</i>	25
3.2. Kriteria Kepentingan Umum Sebagai Syarat <i>Deponering</i> Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Penegakan Hukum	43
3.2.1. Peyampingan Perkara oleh Jaksa Agung terhadap kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto	49
BAB IV PENUTUP	61
4.1. KESIMPULAN	61
4.2. SARAN	62
DAFTAR BACAAN	63
BUKU	63
JURNAL	63
INTERNET	66

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 PENAFSIRAN HISTORIS ARTI KEPENTINGAN UMUM.....	39
TABEL 3.2 PENGELOMPOKAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945.....	47